



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas untuk Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Alor perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 595);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERITAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan digaji dengan presentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan pedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

12. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan hari raya yang diberikan oleh Pemerintah sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
13. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan bagi PNS sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) THR diberikan kepada :
 - a. Pejabat Negara; dan
 - b. ASN.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Anggota DPRD.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.

Pasal 3

THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) THR bagi Pejabat Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan berdasarkan besaran penghasilan 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan berdasarkan besaran penghasilan 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima

karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan :
 - a. profesi;
 - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - c. insentif khusus; dan
 - d. tunjangan selisih penghasilan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pejabat Negara dan ASN menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka THR diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara dan ASN menerima lebih dari 1 (satu) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari ASN yang meninggal dunia atau tewas diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari ASN yang dinyatakan hilang diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

- (3) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB III GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga belas diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara; dan
 - b. ASN
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Anggota DPRD.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.

Pasal 9

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan berdasarkan besaran penghasilan pada bulan April 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan berdasarkan besaran penghasilan pada bulan April 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan :
- a. profesi;
 - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - c. insentif khusus; dan
 - d. tunjangan selisih penghasilan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni 2021.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pejabat Negara dan ASN menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara dan ASN menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penerima gaji terusan dari ASN yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April 2021.
- (2) Penerima gaji dari ASN yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April.
- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2021 NOMOR 06